




**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN
MELALUI MEDIA *ONLINE* DI TOKO BATIK KAMPUS
JENGGOT PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

HANIYAH
NIM. 2014114049

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANIYAH
NIM : 2014114049
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN
MELALUI MEDIA *ONLINE* DI TOKO BATIK KAMPUS
JENGGOT PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Desember 2018

Yang menyatakan,



HANIYAH
NIM. 2014114049

Achmad Muchsin, SH. M.Hum.
Jl. Segaran Baru Rt. 04/11 Purwoyoso Ngaliyan
Semarang.

NOTA PEMBIMBING

Camp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Haniyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : HANIYAH
NIM : 2014114049
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN MELALUI MEDIA *ONLINE* DI TOKO BATIK KAMPUS JENGGOT PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 18 Desember 2018

Pembimbing



Achmad Muchsin, SH. M.Hum

NIP. 19750506 200901 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : HANIYAH

NIM : 2014114049

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN
MELALUI MEDIA *ONLINE* DI TOKO BATIK
KAMPUS JENGGOT PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu, Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun 2019 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Achmad Muchsin, SH. M.Hum

NIP. 19750506 200901 1 005

Dewan Penguji

Penguji I



Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1 003

Penguji II



Ahmad Fauzan, M.S.I

NITK. 19870406 200901 1 005



Pekalongan, 28 Januari 2019

Ditandatangani oleh
Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ء	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	´	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur, rasa kasih sayang dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

- ✦ Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kemudahan kepada penulis.*
- ✦ Ibuku Rodhiyah dan Bapakku Edy Subejo. Tiada kata yang bisa menggantikan segala kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang telah tcurahkan, dan tidak pernah lelah mendo'akan anak-anaknya.*
- ✦ Saudara kansungku Mas Ook, Mbak Titik, Mas Joni yang selalu memberiku semangat, membantuku secara moril dan materil.*
- ✦ Semua teman-temanku di jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, teman-teman selama aktif di organisasi HMPS Hukum Ekonomi Syariah, DEMA Fasya, serta LPM Al-Mizan yang telah banyak memberikan semangat, ilmu, dan kenangan.*
- ✦ Teman-teman PPL PA Semarang, Keluarga KKN angkatan 44 Kalitengah Blado yang telah memberikan semangat, dorongan, serta mengajarkan arti dalam sebuah keluarga.*
- ✦ Seluruh team toko Batik Kampus atas ijin dan informasi terkait Skripsi ini.*
- ✦ Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.*

-HANYAH-



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman!

Penuhilah janji-janji” (Q.S Al-Maidah : 1)

ABSTRAK

Haniyah. 2014114049. 2018. TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN MELALUI MEDIA ONLINE DI TOKO BATIK KAMPUS JENGGOT PEKALONGAN

Dosen Pembimbing : Achmad Muchsin, SH. M.Hum

Perkembangan media *online* pada awalnya hanya digunakan sebagai *account* pribadi, namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi *account* bisnis berupa jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, seperti Whatsapp, facebook, Telegram, Instagram dan lainnya. Jual beli pun sekarang menjadi mudah tetapi tidak membuat kemungkinan menjadikan banyak permasalahan yang timbul juga, salah satunya karena perjanjian pada akad yang kurang jelas. Pada skripsi ini penulis membahas bagaimana hukum perjanjian syariah dalam praktik jual beli melalui media *online*. Tanpa disadari dengan melakukan jual beli kita sama saja sudah melakukan perjanjian, yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Mengenai jual beli elektronik ini secara umum sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara khusus transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Begitu juga dengan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) walaupun belum ada hukum yang menerangkan secara jelas tetapi jual beli secara *online* bisa disebut juga jual beli pesanan atau salam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

Kesimpulan dalam skripsi ini bahwa jual beli secara *online* di toko Batik Kampus Jenggot Pekalongan secara Hukum perjanjian syariah ada ketidaksesuaian menurut hukum perdata ataupun KHES tetapi jika kesepakatan dalam akad kedua pihak (pelaku usaha dan pembeli) sudah sepakat maka jual beli tersebut diperbolehkan. Tapi kenyataannya ada beberapa yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha baik dalam proses promosi ataupun pemesanan yang tidak sesuai. Dengan demikian pelaku usaha dapat terjerat undang-undang pada UU ITE dan terjerat hukum pidana.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian Syariah, Jual Beli, E-commers

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN MELALUI MEDIA *ONLINE* DI TOKO PRAKTIK KAMPUS JENGGOT PEKALONGAN”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di *yaumul akhir* nanti, Aamin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu mengharap segala pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun dalam Skripsi ini.

Selesainya Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.

Bapak Dr.Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Bapak H. Mohammad Fateh, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

Bapak Achmad Muchsin, SH. M.Hum dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.

Bapak Kuat Ismanto, M. Ag selaku Dosen Wali.

Semua Dosen, Staf dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.

Mohammad Abdul Ghoni selaku *owner* toko Batik Kampus yang telah mengizinkan tokonya untuk menjadi tempat penelitian, semua karyawan dan *reseller* toko Batik Kampus yang turut membantu.

Kedua orang tua serta segenap keluarga yang turut memberikan dorongan baik moril maupun spiritual.

Semua pihak yang telah membantu penulisan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 26 Desember 2018

Penulis



HANIYAH
NIM. 2014114049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Tentang Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Melalui Media Online	
1. Pengertian Hukum Perjanjian Syariah	13
2. Perjanjian Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	21
3. Perjanjian Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	26
4. Pengertian Jual Beli Melalui Media <i>Online</i>	28
a. Pengertian Jual Beli	28
b. Syarat Jual beli	30
c. Rukun Jual Beli	31
d. Landasan Hukum Jual Beli	32
e. Pengertian Jual Beli Online	34
5. Gharar dan unsurnya	47
6. Kalusula baku	48
B. Penelitian Terdahulu	52
C. Kerangka Berfikir	56




BAB III Gambaran Umum Praktik Jual beli Melalui Media Online di Toko Batik Kampus Pekalongan	
A. Gambaran Umum Toko Batik Kampus	58
B. Praktik Jual Beli	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Perjanjian yang ada di Proses Jual Beli Toko Batik Kampus	70
B. Tinjauan Hukum Perjanjian <i>Syariah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Melalui Media <i>Online</i> di Toko Batik Kampus.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	89
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	56
Gambar 3.1	Tampak Akun Instagram Toko Batik Kampus	60
Gambar 3.2	Album Foto Toko Batik Kampus di Akun Instagram	60
Gambar 3.3	Format Pemesanan	61
Gambar 3.4	Grup <i>Reseller</i> di Tellegram	66



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan semua orang, dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kini jual-beli dengan menggunakan jaringan *internet* semakin diminati oleh masyarakat. Jika jual-beli dahulu hanya dilakukan secara tatap muka atau dalam satu tempat, sekarang jual-beli banyak dilakukan melalui jaringan *internet* dengan jangkauan yang lebih luas. Proses jual-beli melalui *internet* ini sering disebut dengan jual-beli *online* atau *e-commerce*. Penggunaan jaringan *internet* yang lebih luas ini dianggap membantu mempermudah dalam proses jual-beli. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat diperkirakan risikonya, sedangkan keuntungan juga bagi *customer* atau pembeli karena tidak harus bertemu secara langsung, *customer* bisa bertransaksi kapan dan dimana saja. Begitu juga dengan produsen atau penjual mereka tidak perlu menyediakan toko yang terlihat fisik nyata karena cukup *upload* foto dan keterangan lengkap yang dicantumkan di media sosial yang digunakan.

Toko Batik Kampus merupakan salah satu produsen pakaian batik siap pakai yang ada di kota Pekalongan. Media *online* sendiri dianggap menjadi solusi untuk mempromosikan dan menjual produknya, karena pengaruh perkembangan zaman yang semakin *modern* seperti sekarang ini dianggap menjadi solusi yang efektif. Dalam pelayanan *onlinenya* toko Batik Kampus melakukan promosi melalui *Instagram*, *Whatsapp*, *Facebook*, *Blackberry*

Messenger, Telegram dan Shopee dengan cara *upload* gambar-gambar baju batik beserta spesifikasi, harga, cara dan format pemesanan. Jika *customer* tertarik untuk membelinya *customer* bisa menghubungi kontak admin yang tertera dengan mengirim format yang sesuai, kemudian admin akan mengecek dan mengonfirmasi kesediaan barang yang ditanyakan oleh *customer*. Jika barang masih ada, admin akan mengonfirmasi dan memberikan jumlah total yang harus dibayar dari pesanan *customer*. Selama *customer* belum *mentransfer* pihak toko Batik Kampus memberi waktu satu hari kepada *customer* untuk *mentransfer* jika dalam waktu yang ditentukan pihak *customer* tidak *mentransfer* maka pihak toko Batik Kampus akan otomatis membatalkan pesanan itu atau pesanan itu dianggap tidak jadi atau *cancel*. Jika sebelum waktu sehari *customer* sudah *mentransfer* maka barang akan disiapkan dan dikirim keesokan harinya dengan menggunakan jasa logistik sesuai alamat yang dituju.¹

Dalam praktik jual-beli di toko Batik Kampus gambar yang *diupload* di album Facebook ataupun Instagram tidak semua memiliki spesifikasi yang jelas, beberapa hanya gambar serta keterangan format *order* dan harga barang saja yang tercantum, untuk spesifikasi jenis kain dan *size* tidak ada.² Kemudian menurut keterangan *reseller* lain beberapa kejadian warna dari foto berbeda dari aslinya karena efek cahaya ataupun warna kain batik setiap produksinya berbeda-beda tetapi foto yang digunakan tetap menggunakan foto yang sama.³

¹Mohammad Abdul Ghoni, *Owner* Toko Batik Kampus, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Juli 2018.

²Lia, *Reseller* Toko Batik Kampus, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Juli 2018.

³Fatimah, *Reseller* Toko Batik Kampus, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Juli 2018.

Dalam proses produksi para karyawan sudah cukup hati-hati dalam pengerjaannya, tetapi karena tidak semua barang diperiksa satu-persatu ada beberapa barang cacat yang sampai pada konsumen, jika cacatnya parah maka akan diganti berupa barang yang sama jika barang itu stoknya masih ada, jika barang tersebut sudah habis biasanya akan diganti dengan uang sesuai dengan harga barang tersebut.⁴ Hal tersebut sering membuat para konsumen tidak terima karena konsumen di toko Batik Kampus kebanyakan adalah para konsumen antara atau biasa disebut *reseller* yang barang tersebut dijual kembali bukan untuk digunakan sendiri. Seperti yang dialami oleh Ika, ketika pesannya ada kerusakan sampai ditangan konsumennya, dan akhirnya Ika harus menanggungnya karena Ika merasa terlalu *ribet* mengurusnya jika harus mengirim barang kembali dan menunggu barang lagi.⁵

Secara umum jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶ Sedangkan jual beli *online* atau *E-Commerce* dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*customer*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedangan perantara (*untermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan

⁴Maftuhin, Karyawan Toko Batik Kampus, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Juli 2018.

⁵Ika Zuruda, *Reseller* Toko Batik Kampus, Wawancara Via Whatsapp Pribadi, Pekalongan, 12 Juli 2018.

⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

komputer (*komputer network*), yaitu internet.⁷ Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁸ Sedang menurut Pasal 1 angka (17) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah*, jual beli *online* (*ecommerce*) tidak dijelaskan secara langsung, namun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah* ini jual beli *online* (*e-commerce*) dapat disebut juga dengan transaksi pemesanan barang yaitu *salam*. Jual beli *salam* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah* pasal 56 yaitu terdiri atas pihak-pihak, objek dan kesepakatan.¹⁰ Kemudian syarat obyek yang diperjualbelikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah* Pasal 76 adalah: barang yang dijualbelikan harus sudah ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli,

⁷Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). Hlm. 57.

⁸Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.

⁹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 50.

¹⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV, pasal 56* (Jakarta, 2011), hlm. 25.

sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹¹

Berdasarkan paparan di atas penting kiranya untuk diteliti mengenai praktik jual beli pakaian melalui media *online* ditinjau dari hukum perjanjian *syariah*, proses jual beli meliputi proses promosi, negosiasi, transaksi, pengiriman, komplain dan cara penyelesaiannya. Tempat yang digunakan penelitian adalah di toko Batik Kampus Pekalongan karena toko tersebut merupakan salah satu toko *online* yang memiliki ribuan kosumen serta *reseller* dan cukup besar di area Pekalongan. Penelitian ini semakin penting karena jual beli melalui media *online* semakin diminati dan dianggap menjadi solusi jual beli di zaman *modern*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian yang diterapkan di toko Batik Kampus Jenggot Pekalongan melalui media *online*?
2. Bagaimana praktik jual beli pakaian di toko Batik Kampus Pekalongan melalui media *online* ditinjau dari hukum perjanjian *syariah*?

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV, pasal 76* (Jakarta, 2011), hlm. 29-30.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari diteliti dan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli pakaian melalui media online di toko Batik Kampus Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan hukum perjanjian *syariah* pada jual beli pakaian melalui media *online* di toko Batik Kampus.

Dari penulisan skripsi ini tentunya penulis berharap bisa menjadi sebuah skripsi yang mempunyai kegunaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam permasalahan kontemporer khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan masalah jual beli yaitu praktik akad jual beli pakaian yang diterapkan di toko Batik Kampus Jenggot Pekalongan melalui media *online*, ditinjau dari hukum perjanjian *syariah*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemilik usaha dan konsumen memahami bagaimana melakukan praktik jual beli *online* dengan baik, agar keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.
- b. Bagi fakultas sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan yang telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

- c. Bagi peneliti selanjutnya sebagai tambahan wawasan informasi dan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu hal di daerah tersebut dan pada saat tertentu.¹²

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan meneliti peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam masyarakat.¹³ Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang praktik jual beli pakaian melalui media *online* dengan menggunakan tinjauan hukum perjanjian *syariah* sebagai landasannya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah*.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di toko Batik Kampus, Jalan Pelita III Jenggot Gang 4 nomer 54 Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Penulis mengambil lokasi ini karena menurut penulis toko Batik Kampus adalah salah satu toko

¹²Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 47.

¹³Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 47.

di kota Pekalongan yang memanfaatkan media *online* dalam promosi dan penjualannya. Toko Batik Kampus juga merupakan toko yang memproduksi sendiri produknya dan cukup memiliki ribuan *reseller*.

3. Subjek dan Objek Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah orang yang dapat dijadikan sumber data untuk memperoleh informasi, yaitu pemilik toko, karyawan toko, *reseller* dan *customer* yang melakukan praktik jual beli melalui media *online* di toko Batik Kampus Pekalongan.

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.¹⁴ Pada penelitian ini objeknya adalah hukum perjanjian *syariah* pada jual beli di toko Batik Kampus. Toko Batik Kampus adalah salah satu toko pakaian batik siap pakai di kota Pekalongan yang menggunakan media *online* dalam penjualannya dan hukum perjanjian *syariah* dalam skripsi ini yaitu ditinjau melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah*.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui

¹⁴Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 91.

penelitian lapangan.¹⁵ Dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan dari wawancara dan observasi dari pihak-pihak yang melakukan praktik jual beli melalui media *online*, yaitu berupa hasil observasi yang penulis lihat dilapangan dan wawancara penulis dengan *owner*, karyawan, *reseller* dan konsumen toko Batik Kampus. Selain itu penulis juga merasakan langsung bagaimana menjadi konsumen di toko Batik Kampus.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau studi dokumentasi merupakan data yang didapat dari *literatur* dan berkaitan dengan permasalahan yang dikelompokkan ke dalam:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah*.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Data pendukung yang

¹⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

digunakan untuk memberikan kelengkapan dan penjelasan dalam penelitian yaitu buku-buku teks, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi hukum.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹⁷ Jenis informasi atau data tertentu yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu toko Batik Kampus, Jenggot Pekalongan. Teknik observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dengan salah satu caranya yaitu melakukan transaksi di toko Batik Kampus agar mengetahui proses keseluruhan dari praktik jual beli yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 141.

¹⁷M. Djunaedy Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm 29.

telah direnungkan sebelumnya.¹⁸ Wawancara yang akan dilakukan dengan para informan kunci menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang ada kaitannya dengan penelitian, mulai dari proses pemesanan sampai barang itu sampai di *customer*. Adapun informan kunci adalah pemilik toko, para pegawai, dan *reseller*, dan konsumen.

c. Dokumentasi

Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.¹⁹ Dokumen dalam penelitian ini adalah cetak dan dokumen *online* atau *file*, dapat berbentuk teks tulisan ataupun gambar.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan *editing* setiap data masuk,²⁰ setelah proses *editing* selanjutnya proses analisis dari data-data yang telah diperoleh. Teknik analisis data meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi adalah sebagai proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada suatu bentuk penyederhanaan, perubahan yang masih

¹⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pranadamedia Group. 2014). hlm. 372.

¹⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pranadamedia Group. 2014). hlm. 391.

²⁰Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 56.

berupa data kasar yang muncul dari data-data tertulis yang ada di lapangan.²¹

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai penyajian sebagian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis secara deskriptif yaitu menguraikan keseluruhan data yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam objek yang diteliti.²²

c. Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²³

²¹Anton Baker, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia indo,1996), hlm.35

²²Anton Baker, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia indo,1996), hlm.10

²³M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 307.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manusia tidak bisa jauh dari Hukum, salah satunya hukum Islam, hukum yang mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut tak terkecuali muamalah. Baik hukum positif, dalam hal ini KUHPer, maupun hukum Islam (*syariah*) sama-sama memberi kebebasan untuk melakukan perikatan, namun tetap ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Jual-beli melalui *internet* sering disebut dengan jual-beli *online* atau *e-commerce*. Transaksi barang dan jasa melalui media online termasuk dalam katagori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, dalam KHES belum ada ketentuan tentang jual beli melalui media *online* tetapi jual beli *online* dapat dikategorikan sebagai *ba'i salam* sebagai landasannya dan KUH Perdata juga, undang-undang yang mengatur tentang jual beli melalui media *online* adalah dalam UU ITE nomer 11 tahun 2008.

Dalam jual beli di toko Batik Kampus dengan beberapa perjanjian yang penulis sampaikan pada bab sebelumnya beberapa tidak sesuai dengan apa yang ada pada Hukum yang berlaku, baik secara Islam ataupun secara Perdata. Tetapi perjanjian-perjanjian tersebut dijelaskan diawal jual beli yang membuat konsumen merasa tidak tertipu dan mau mengikuti

peraturan tersebut karena salah satunya mereka membutuhkan barang tersebut. Toko Batik Kampus juga mau bertanggungjawab dengan kesalahan yang dilakukannya seperti memberikan ganti rugi dan sebagainya. Dalam jual beli di toko Batik Kampus yang menggunakan media *online* sama halnya dengan jual beli konvensional dengan adanya pembeli, penjual, *provider* sebagai medianya, bank sebagai media pembayaran dan jasa logistik sebagai media pengantarnya.

2. Beberapa perjanjian atau akad yang dilakukan beberapa sering menimbulkan masalah ada beberapa yang tidak sesuai dengan hukum baik secara hukum perdata atau hukum Islam, tetapi ada alasan kenapa pihak Batik Kampus melakukan hal tersebut salah satunya untuk mengurangi penipuan dari pihak konsumen ataupun *reseller*. Tetapi dari semua praktik jual beli melalui media *online* ada kesengajaan dalam hukum Islam yang ditinjau dari KHES jual beli tersebut rusak dan dari segi Hukum Perdata maka jual beli tersebut juga tidak diperbolehkan seperti yang telah dijelaskan pada bab IV yaitu ada unsur kesengajaan pada saat proses memposting gambar seharusnya dari pihak Batik Kampus menggunakan foto yang benar-benar sama jika tidak pun seharusnya diberi keterangan jika warna berbeda. Kemudian pada proses pemesanan juga seharusnya jika memang stok kosong seharusnya konfirmasi kepada konsumen atau *reseller* tidak menggantinya tanpa konfirmasi. Karena dalam jual beli hal tersebut merupakan kewajiban seorang penjual *online* yaitu melayani konsumennya yang memang tidak melihat barang secara langsung dan

memberikan barang sebaik mungkin sesuai dengan apa yang dispesifikasikan atau ditunjukkan dalam gambar.

Jual beli melalui media *online* diatur dalam Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik nomer 11 Tahun 2008 tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini tindak pidana penipuan diatur pada pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana, namun terkait dengan timbulnya kerugian pihak konsumen ada ketentuan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). Selain itu bisa juga diselesaikan dengan Melalui *Alternative Dipute Resolution (ADR)*.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Konsumen selaku pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli melalui media *online* agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi sebelum *deal order*. Pembeli sebaiknya bertanya apakah ada perjanjian tertentu yang harus patuhi dan sesuaikan dengan apa yang seharusnya.
2. Penjual selaku pelaku usaha yang bisa dikatakan sebagai pihak lebih memiliki kuasa disarankan untuk tidak melakukan peraturan yang memberatkan pihak pembeli.

3. Pemerintah perlu melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang mengikat jual beli *online*, karena semakin berkembangnya internet jual beli dengan media *online* semakin diminati oleh masyarakat. Karena hal tersebut banyak pihak yang menyalahgunakan kesempatan untuk melakukan kejahatan dalam dunia maya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A. Karim, Adiwarmanto dan Sahroni, Oni. 2015. *Riba, Gharar, dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. PT RajaGrafindo persada, Jakarta.
- Al-Qur'an*. 2010. Syaamil, Jakarta.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bin, Muhammad, Abdullah dkk. 2017. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab*. Maktabah Al-Hanif, Yogyakarta.
- Djakfar, Muhammad. 2013. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. UIN-MALIKI PRESS, Malang.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah fikih*. 2014. KENCANA, Jakarta.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jamali, R. Abdul. 1999. *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*. Mandar Maju, Bandung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewarganegaraan Peradilan Agama*. Kencana Predana Media Grup. Jakarta.
- Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman. 2014. *Hukum perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2013. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkarim. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, K Suhrawadi. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Perpustakaan Nasional. 2013. *KUHPER (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*. Redaksi Aksara Sukses, Yogyakarta.
- Purkon, Arip. 2014. *Bisnis Online Syari'ah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Purwaningsih, Endang. 2010. *Hukum Bisnis*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rahman, Abdul dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. KENCANA, Jakarta.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Wardi, Ahmad, Muslich. 2013. *Fiqh muamalat*. Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Skripsi:

- Alvero, Daniel, Sitorus. 2015. Perjanjian Jual beli Melalui Internet (e-commerce) ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf>. Diakses tanggal 27 November 2017.
- Dewi, Purnama, Ahmad. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di WWW.KASKUS.CO.ID". *Skripsi Fakultas Syariah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muhammad, Afifurochim. 2013. *Korelasi Pemahaman Etika Islam dalam Berdagang dengan Perilaku Dagang* (Studi Kasus terhadap Pedagang Pasar Sayung Kabupaten Demak). Diss. IAIN Walisongo. pabrik pengolahan karet, Suplier kayu pinus menjual barangnya kepada pabrik pengolahan kertas dan lain-lain. http://eprints.walisongo.ac.id/844/3/082411037_bab2.pdf .diakses tanggal: 13 Oktober 2018
- Nusia, Disa, Nisrina. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevasinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Customer. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/2283/1/DISA%20NUSIA%20NISRINA.pdf>. Diakses tanggal 29 November 2017.
- Putra Kalbudi, "Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli Islam", *Skripsi Fakultas Muamalah*,

Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30460/1/PUTRA%20KALBUADI-FSH.pdf> (Diakses tanggal 29 November 2017).

Rianto, M. Nur Al Arif. 2012. *Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Muamalah.

Siti Solikhah, "Jual Beli Jual Beli E-Comerce Ditinjau dari Hukum Islam (Analisis terhadap Jual Beli Online di www.tokobagus.com), *Skripsi Fakultas Muamalah*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). <http://eprints.ums.ac.id/25509/> (Diakses tanggal 20 Oktober 2018).

Tenri, Andi Ajeng. 2017. *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-commerce*. Skripsi S1 Ilmu Hukum, (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

Undang-undang:

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-undang Hukum Perdata.

Jurnal:

Internet, dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol.III No.4 tahun 2015, Hal 136. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10080/9666>. Diakses tanggal: 12 Oktober 2018.

Roihanah, Rif'ah. *Perlindungan Hak Customer Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, hlm. 113 <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/535>. Diakses tanggal: 13 Oktober 2018

Kurniaty, Yulia dan Hendrawati, Heni. 2015. Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal informasi dan Pengembangan Iptek*, (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. http://ainunnajib03.blogspot.com/2018/05/jualbeli-online-menurut-fiqh-muamalah_19.html. Diakses tanggal: 13 Oktober 2018.

Muflihatul, Bariroh. 2016. *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4.2 (2016): 199-216. Diakses melalui: <http://www.google.sekuler.co.id>. (<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/314/248>). Diakses pada tanggal 20 September 2018.

**Internet:**

DI PR, PAHALA SIDOARJO. *Pengambilan Keputusan Untuk Pemilihan Supplier Bahan Baku Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process*. diakses melalu: <http://www.google.sekuler.co.id>, <http://pertanian.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/JURNAL3-Pengambilan-Keputusan-untuk-Pemilihan-Supplier-Bahan-Baku-dengan-Pendekatan-Analytic-Hierarchy-Process-di-PR-Pahala-Sidoarjo.pdf>. Diakses tanggal: 13 Oktober 2018

KBBI *Online*, Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20beli>. diakses tanggal 04 April 2018.

Wawancara:

Azka. admin *Toko Batik Kampus*. Wawancara Pribadi. 23 Agustus 2018. Pekalongan.

Abdul, Ghoni Mohammad. *Owner Toko Batik Kampus*. Wawancara Pribadi. 12 Juli 2018. Pekalongan.

Lia. *Reseller Toko Batik Kampus*. Wawancara Pribadi. 12 Juli 2018. Pekalongan.

Fatimah, *Reseller Toko Batik Kampus*, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Juli 2018.

Maftuhin, *Karyawan Toko Batik Kampus*, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Juli 2018.

Zuruda, Zuruda. *Reseller Toko Batik Kampus*. Wawancara Via Whatsapp Pribadi. 12 Juli 2018. Pekalongan.

Diana. *Reseller toko Batik Kampus*. Wawancara Pribadi. 27 oktober 2018. Pekalongan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : **HANIYAH**
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 8 Desember 1995
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Kebulen Gg.6 No.2
Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : **EDY SUBEJO**
2. Nama Ibu : **RODHIYAH**
3. Pekerjaan Ayah : Buruh
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumahtangga
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Kebulen Gg.6 No.2
Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kebulen Pekalongan, Lulus tahun 2008
2. SMP Negeri 11 Pekalongan, Lulus tahun 2010
3. Dwija Praja, Lulus tahun 2013
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun Angkatan 2014.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, Desember 2018

Yang menyatakan

Penulis



HANIYAH
2014114049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **HANIYAH**
NIM : **2014114049**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN
MELALUI MEDIA *ONLINE* DI TOKO BATIK KAMPUS
JENGGOT PEKALONGAN“**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



HANIYAH
NIM. 2014114049

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

